



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019*, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Daerah adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019.
7. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.
8. Penanganan adalah sebuah tindakan yang dilakukan dalam menangani sesuatu yang sedang dialami.
9. Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis ditengah pandemi *COVID-19*.
10. *Hand Sanitizer* adalah pembersih tangan yang dimiliki kemampuan anti bakteri dalam menghambat hingga membunuh bakteri.
11. Deteksi Dini adalah usaha untuk mengetahui dan menemukan secara cepat potensi penyebaran *COVID-19*.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli.
13. Penerapan Disiplin adalah upaya untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan untuk mentaati suatu nilai tata tertib.

14. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan atau tanpa disertai sanksi hukum.
15. Tatanan Kehidupan Era Baru adalah suatu budaya baru untuk hidup bersih, sehat, aman, dan produktif di tengah pandemi COVID-19.
16. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
17. Krama Bali adalah warga masyarakat yang memiliki Nomor Induk Kependudukan atau identitas lain yang dipersamakan dengan alamat dan tempat tinggal di wilayah Bali.
18. Pegawai Aparatur Pemerintah Daerah adalah pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang sekelompok orang yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengelola suatu kegiatan dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
21. Penyelenggara adalah orang atau sekelompok orang yang menyelenggarakan kegiatan atau aktivitas.
22. Penanggung Jawab Tempat adalah orang atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu tempat.
23. Fasilitas Umum adalah sarana, prasarana, beserta perlengkapannya yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak dikenai bayaran.
24. *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
25. Pararem adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicaradi Desa Adat.
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Damkar adalah Satpol PP Damkar Kabupaten Bangli.
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP Damkar adalah Kepala Satpol PP Damkar Kabupaten Bangli.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 oleh pemangku kepentingan melalui Tatanan Kehidupan Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan partisipasi aktif *Krama* Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran *COVID-19* dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan;
- b. mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru *COVID-19* pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan;
- c. meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi *COVID-19*; dan
- d. terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi *COVID-19*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pembinaan, pengawasan dan penegakan;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sektor Kegiatan

Pasal 5

- (1) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dengan meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap Protokol Kesehatan dalam beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni :
 - a. pelayanan publik;
 - b. transportasi;
 - c. adat dan agama;
 - d. seni dan budaya;
 - e. pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - f. perdagangan;
 - g. lembaga keuangan bank dan non bank;
 - h. kesehatan;
 - i. jasa dan konstruksi;
 - j. pengelolaan dan pemeliharaan;
 - k. sosial;
 - l. fasilitas umum;
 - m. ketertiban, keamanan, dan ketentraman;
 - n. pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olah raga; dan
 - o. pariwisata.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Subjek Pengaturan

Pasal 6

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menjadi subjek pengaturan ini, meliputi :
- a. Perorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum.
- (2) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan fasilitas Umum yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi orang-perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya Protokol Kesehatan pada berbagai sektor kegiatan, yakni:
- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 2. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *hand sanitizer*;
 3. membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 4. tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 5. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 6. bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.
 - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:
 1. melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketentuan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19;
 2. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - a. tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai;
 - b. tanda tangan arah petunjuk lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - c. *hand sanitizer* minimal di pintu masuk dan keluar; dan

- d. alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang memadai.
 3. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 5. melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan;
 6. menyediakan dan/atau memasang media informasi himbauan protokol kesehatan; dan
 7. menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikecualikan pada saat sedang berpidato, melafalkan doa, atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lainnya yang sedang melaksanakan tugas.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh pemangku kepentingan sebagai upaya melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk pendampingan kepada Desa, Kelurahan dan Desa Adat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi secara masif penerapan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penegakan dilakukan dengan cara:
 - a. patroli; dan/atau
 - b. operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.

Pasal 10

- (1) Bupati menugaskan Kepala Satpol PP Damkar dengan mengikutsertakan perangkat daerah terkait dalam melakukan pengawasan.
- (2) Penegakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP Damkar dan dapat mengikutsertakan unsur Satgas Gotong Royong Desa Adat, Kepolisian, dan/atau TNI.
- (3) Kepala Satpol PP Damkar menyampaikan laporan pengawasan dan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SANKSI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 11

- (1) Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berupa :
 1. penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
 - b. bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b:
 1. membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;
 2. dipublikasikan di media massa sebagai Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang kurang atau tidak taat Protokol Kesehatan; dan/atau
 3. rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai *Awig-awig* atau *Pararem* Desa Adat atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Kepala Satpol PP Damkar.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem tunai atau non tunai.
- (3) Denda administratif disetor ke Kas Daerah.
- (4) Mekanisme pembayaran dan penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dipublikasikan di media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan dalam hal tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pempublikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima surat bukti pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Rekomendasi pembekuan sementara izin operasional usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak menindaklanjuti pembayaran denda administratif dan/atau masih tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Rekomendasi pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum tidak membayar denda administratif dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli berkewajiban menyosialisasikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu, terpolu, dan berkelanjutan melalui media cetak dan elektronik atau dengan mengikutsertakan Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan *Krama* Bali.
- (3) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Desa Adat berkewajiban ikut serta melaksanakan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan TNI, POLRI, Desa Adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau *Krama* Bali untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

BAB V PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. APBD Semester Berencana; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 39

